



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 79/Pid.B/2011/PN.Wmn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : NANDO HUBI
Tempat lahir : Honai Lama
Umur / tanggal lahir : 0 Tahun / 06 Mei 1991
Jenis Kelamin : laki –laki
Kebangsaan : Indonesia
A l a m a t : Desa Honai Lama Wamena
A g a m a : Kristen Katholik
Pekerjaan : Tokang ojek

Terdakwa dalam perkara ini di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Wamena berdasarkan penetapan/perintah penahanan masing-masing oleh :

- 1 Penyidik Polres Jayawijaya, sejak tanggal 28 jUNI 2011 sampai dengan tanggal 17 Juli 2011 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Wamena tanggal, sejak tanggal 18 Juli 2011 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2011 ;
- 3 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wamena, sejak tanggal 18 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 06 September 2011 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, sejak tanggal 24 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 22 september 2011 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena, sejak tanggal 23 September 2011 sampai dengan tanggal 21 November 2011 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan segenap alat bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wamena pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **NANDO HUBI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*membawa senjata tajam tanpa ijin, melakukan penganiayaan dan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seseorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah*” sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 dan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 212 KUHP ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NANDO HUBI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
- 3 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 1.000,-(seribu rupiah)**.

Telah mendengar pembelaan terdakwa bersifat permohonan secara lisan yang isinya meminta keringanan hukuman dengan alasan yang patut serta telah menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum serta Duplik dari terdakwa yang mana masing-masing pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa dengan Dakwaan berbentuk kumulatif sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa terdakwa NANDO HUBI pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 sekira pukul 15.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2011, bertempat di Pos Polisi Sinakma Wamena atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah membawa senjata tajam tanpa ijin yang sah, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 sekira pukul 15.30 Wit, terdakwa NANDO HUBI yang dalam keadaan mabuk datang ke Pos Polisi Sinakma sambil berteriak dan berkata “kamu polisi tidak becus tugas disini”, karena pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk lalu korban KADIR berkata kepada terdakwa “kamu mabuk to, kamu pulang saja dulu kalau sudah sadar baru datang bicara baik-baik”, namun terdakwa tetap saja berteriak-teriak. Selang beberapa menit kemudian terdakwa masuk kedalam Pos Polisi sambil teriak dan berkata “polisi anjing” dan menghampiri anggota Polisi yang sedang bertugas sehingga korban mempersilahkan terdakwa duduk untuk bicara namun terdakwa tidak menghiraukan namun kemudian terdakwa berusaha memukul kearah korban dengan menggunakan tangan kirinya secara membabi buta dan mengenai ibu jari tangan kanan korban sehingga mengakibatkan luka memar. Karena merasa terancam korban lalu membela diri namun terdakwa kemudian mengeluarkan sebilah pisau badik dari pinggang sebelah kirinya dan berusaha menikam korban, melihat tindakan terdakwa lalu saksi TONI WENDA dan saksi SURYANTO berusaha menghalang-halangi terdakwa namun terdakwa kemudian berbalik menyerang saksi TONI WENDA dan sesudah mengejar saksi TONI WENDA terdakwa lalu kembali mengejar korban KADIR sambil berteriak “saya bunuh kamu”, atas kejadian tersebut masyarakat umum yang berada disekitar pos polisi tersebut lalu mengamankan terdakwa.
- Karena kemudian diketahui bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa sebilah badik tersebut tanpa memiliki ijin sah dari pihak yang berwenang, terdakwa kemudian diamankan ke polres Jayawijaya untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa NANDO HUBI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat

(1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951.

DAN

KEDUA

-----Bahwa terdakwa NANDO HUBI pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan pertama, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban KADIR yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 sekira pukul 15.30 Wit, terdakwa NANDO HUBI yang dalam keadaan mabuk datang ke Pos Polisi Sinakma sambil berteriak dan berkata “kamu polisi tidak becus tugas disini”, karena pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk lalu korban KADIR berkata kepada terdakwa “kamu mabuk to, kamu pulang saja dulu kalau sudah sadar baru datang bicara baik-baik”, namun terdakwa tetap saja berteriak-teriak. Selang beberapa menit kemudian terdakwa masuk kedalam Pos Polisi sambil teriak dan berkata “polisi anjing” dan menghampiri anggota Polisi yang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas sehingga korban mempersilahkan terdakwa duduk untuk bicara namun terdakwa tidak menghiraukan namun kemudian terdakwa berusaha memukul kearah korban dengan menggunakan tangan kirinya secara membabi buta dan mengenai ibu jari tangan kanan korban sehingga mengakibatkan luka memar. Karena merasa terancam korban lalu membela diri namun terdakwa kemudian mengeluarkan sebilah pisau badik dari pinggang sebelah kirinya dan berusaha menikam korban, melihat tindakan terdakwa lalu saksi TONI WENDA dan saksi SURYANTO berusaha menghalang-halangi terdakwa namun terdakwa kemudian berbalik menyerang saksi TONI WENDA dan sesudah mengejar saksi TONI WENDA terdakwa lalu kembali mengejar korban KADIR sambil berteriak “saya bunuh kamu”, atas kejadian tersebut masyarakat umum yang berada disekitar pos polisi tersebut lalu mengamankan terdakwa, dan terdakwa kemudian diamankan ke polres Jayawijaya untuk diproses secara hukum.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami bengkak dan memar di bagian tangan yang diperkuat dengan : Visum Et Repertum Nomor : 353/76/VR/2011 tanggal 11 Juli 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. CHESLIEN ZANTY MANUPUTTY, dokter yang memeriksa pda RSUD Wamena, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan luar :

ditemukan bengkak dan memar pada daerah telapak tangan kanan, dekat ibu jari, ada memar dan nyeri tekan. Tidak terdapat luka.

Kesimpulan :

bengkak dan memar akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa NANDO HUBI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat

(1) KUHP.

DAN

KETIGA

-----Bahwa terdakwa NANDO HUBI pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan pertama, telah melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seseorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah terhadap saksi korban KADIR, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 sekira pukul 15.30 Wit, terdakwa NANDO HUBI yang dalam keadaan mabuk datang ke Pos Polisi Sinakma sambil berteriak dan berkata “kamu polisi tidak becus tugas disini”, karena pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk lalu korban KADIR berkata kepada terdakwa “kamu mabuk to, kamu pulang saja dulu kalau sudah sadar baru datang bicara baik-baik”, namun terdakwa tetap saja berteriak-teriak. Selang beberapa menit kemudian terdakwa masuk kedalam Pos Polisi sambil teriak dan berkata “polisi anjing” dan menghampiri anggota Polisi yang sedang bertugas sehingga korban mempersilahkan terdakwa duduk untuk bicara namun terdakwa tidak menghiraukan namun kemudian terdakwa berusaha memukul kearah korban dengan menggunakan tangan kirinya secara membabi buta dan mengenai ibu jari tangan kanan korban sehingga mengakibatkan luka memar. Karena merasa terancam korban lalu membela diri namun terdakwa kemudian mengeluarkan sebilah pisau badik dari pinggang sebelah kirinya dan berusaha menikam korban, melihat tindakan terdakwa lalu saksi TONI WENDA dan saksi SURYANTO berusaha menghalang-halangi terdakwa namun terdakwa kemudian berbalik menyerang saksi TONI WENDA dan sesudah mengejar saksi TONI WENDA terdakwa lalu kembali mengejar korban KADIR sambil berteriak “saya bunuh kamu”, atas kejadian tersebut masyarakat umum yang berada disekitar pos polisi tersebut lalu mengamankan terdakwa.
- Karena kemudian diketahui bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa sebilah badik tersebut tanpa memiliki ijin sah dari pihak yang berwenang dan juga terdakwa telah menyerang dengan kekerasan petugas polisi yang sedang menjalankan tugas, terdakwa kemudian diamankan ke polres Jayawijaya untuk diproses secara hukum.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami bengkak dan memar di bagian tangan yang diperkuat dengan : Visum Et Repertum Nomor : 353/76/VR/2011 tanggal 11 Juli 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. CHESLIEN ZANTY MANUPUTTY, dokter yang memeriksa pda RSUD Wamena, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan luar :

ditemukan bengkak dan memar pada daerah telapak tangan kanan, dekat ibu jari, ada memar dan nyeri tekan. Tidak terdapat luka.

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkak dan memar akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa NANDO HUBI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 212 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah atau janji menurut agamanya di depan persidangan, yaitu Saksi KADIR, Saksi SURYANTO, dan Saksi lain yang dibacakan keterangannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, atas keterangan mana terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **terdakwa** telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa *Visum Et Repertum Nomor : 353/76/VR/2011 tertanggal 11 Juli 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. CHESLIEN ZANTY MANUPUTTY, dokter yang memeriksa pada RSUD Wamena*, bukti surat mana telah turut mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa demi singkatnya isi putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta segenap alat bukti yang diajukan di persidangan telah saling bersesuaian antara satu sama yang lainnya sehingga telah diperoleh fakta-fakta hukum yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam uraian unsur-unsur pasal dakwaan guna membuktikan apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan dan apakah atas perbuatan itu terdakwa dapat dipersalahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan dan membuktikan unsur-unsur dakwaan tersebut oleh karena dakwaan terhadap terdakwa disusun dalam bentuk kumulatif oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu perlu dipahami mengenai bentuk dakwaan itu sendiri yakni merupakan bentuk *concursum* karena adanya *perbarengan* baik dari *segi perbuatan* maupun *aturan pidananya*, sehingga demi kemudahan dalam penuntutan maupun pembuktiannya perlu diajukan dalam bentuk dakwaan secara kumulatif tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan masing-masing dakwaan tersebut dengan penguraianya secara kumulatif seperti berikut dibawah ini ;

- Dakwaan KESATU, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, ini terdiri atas unsur-unsur, yaitu :
 - 1 *Unsur Barangsiapa ;*
 - 2 *Unsur Tanpa hak ;*
 - 3 *Unsur Memasukkan, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia ; dan*
 - 4 *Unsur Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;*

Bahwa ketentuan pasal diatas ini mengisyaratkan setiap orang yang menyimpan, atau mempunyai persediaan atau membawa sesuatu alat berupa senjata penikam atau senjata penusuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lain-lain haruslah terlebih dahulu mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang, sebab jika tidak demikian akan dikenakan sanksi sebagai orang yang secara *tanpa hak* untuk hal itu ;

Bahwa hal diatas sebagaimana diketahui berdasarkan fakta persidangan ternyata terdakwa sebagai subyek hukum perseorangan yang terwujud di dalam unsur *barangsiapa* ini pada saat kejadian hari Senin tanggal 27 Juni 2011 dengan *tanpa hak* atau *tanpa ijin* telah membawa senjata tajam berupa sebilah pisau badik berukuran panjang kurang lebih 25 cm dan lebar 2 cm yang pada saat kejadian terdakwa hendak menggunakannya untuk menyerang saksi KADIR selaku anggota Kepolisian dari Polres Jayawijaya yang sedang bertugas saat itu di Pos Polisi (Pospol) Sinakma Wamena, dimana karena merasa terancam korban hendak membela diri namun terdakwa kemudian mengeluarkan sebilah pisau badik dari pinggang sebelah kirinya dan berusaha menikam korban KADIR sambil berteriak “saya bunuh kamu” ;

Bahwa atas perbuatan membawa senjata tajam berupa sebilah badik tanpa memiliki ijin sah dari pihak yang berwenang tersebut maka terdakwa lalu diamankan ke Polres Jayawijaya untuk diproses secara hukum ;

Bahwa dari uraian fakta diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Kesatu ini telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya ;

Dan

- Dakwaan KEDUA, Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsurnya yaitu :

- 1 Unsur *Barangsiapa* ;
- 2 Unsur *Dengan sengaja* ; dan
- 3 Unsur *Melakukan penganiayaan* ;

Bahwa unsur pertama mengenai *barangsiapa* sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas ini telah dianggap terbukti dan tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan unsur selanjutnya adalah seperti diuraikan berikut ini :

Bahwa unsur *dengan sengaja* selalu diartikan sebagai unsur kehendak bathin atau niat pelaku untuk melakukan tindak pidana, dimana apabila akibat dari perbuatan yang hendak dilakukan tersebut sudah disadari atau dikehendaki oleh pelaku sendiri maka sudah dianggap terbukti dan terpenuhi secara sah, sedangkan unsur *melakukan penganiayaan* sebagaimana dimaksud menurut yurisprudensi ialah *menyebabkan perasaan tidak enak (derita), rasa saksit (pijn) atau luka*. Atau dengan kata lain *merusak kesehatan orang*, yang mana harus pula dilakukan dengan sengaja dan melampaui batas yang diijinkan, karena apabila tidak demikian maka tidak dituntut menurut pasal ini ;

Bahwa dari fakta persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 sekitar pukul 15.30 wit terdakwa NANDO HUBI yang ke Pos Polisi Sinakma sambil berteriak dan berkata “kamu polisi tidak becus tugas disini”, karena pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk lalu korban KADIR berkata kepada terdakwa “kamu mabuk to, kamu pulang saja dulu kalau sudah sadar baru datang bicara baik-baik”, namun terdakwa tetap saja berteriak-teriak. Kemudian selang beberapa menit terdakwa masuk kedalam Pos Polisi sambil teriak dan berkata “polisi anjing” dan menghampiri anggota Polisi yang sedang bertugas sehingga korban KADIR mempersilahkan terdakwa duduk untuk bicara namun terdakwa tidak menghiraukan malahan berusaha memukul kearah korban dengan menggunakan tangan kirinya secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membabi buta dan mengenai ibu jari tangan kanan korban sehingga mengakibatkan luka memar sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 353/76/VR/2011 tanggal 11 Juli 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa pada RSUD Wamena;

Bahwa dari uraian fakta tersebut sekilas tergambar sikap terdakwa yang tidak memperdulikan ajakan petugas Polisi untuk berbicara secara baik-baik apa alasan kemarahannya yang dengan serta merta terdakwa terus berusaha mewujudkan tindakannya yang ingin menyerang dan menyakiti korban yang adalah seorang anggota Polisi yang bertugas pada saat itu, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis berkesimpulan perbuatan terdakwa telah terbukti dan terpenuhi menurut unsur-unsur pasal dakwaan kedua ini ;

Dan

- Dakwaan KETIGA, Pasal 212 KUHP yang terdiri atas unsur-unsur, yakni :

- 1 *Barangsiapa ;*
- 2 *Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;*
- 3 *Melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberikan pertolongan kepadanya ;*

Bahwa dari fakta persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 sekitar pukul 15.30 wit terdakwa NANDO HUBI yang ke Pos Polisi Sinakma sambil berteriak dan berkata “kamu polisi tidak becus tugas disini”, karena pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk lalu korban KADIR berkata kepada terdakwa “kamu mabuk to, kamu pulang saja dulu kalau sudah sadar baru datang bicara baik-baik”, namun terdakwa tetap saja berteriak-teriak dan melawan petugas lain yaitu saksi SURYANTO. Kemudian selang beberapa menit terdakwa masuk kembali kedalam Pos Polisi sambil teriak dan berkata “polisi anjing” dan menghampiri korban KADIR dan saksi SURYANTO selaku anggota Polisi yang mempersilahkan terdakwa untuk duduk dan bicara baik-baik namun terdakwa tidak menghiraukan malahan terus berusaha menyerang korban secara membabi buta hingga memukul dengan menggunakan tangan kirinya yang mengakibatkan korban KADIR mengalami luka bengkak dan memar pada ibu jari tangan kanan ;

Bahwa dari uraian fakta tersebut sekilas tergambar sikap terdakwa yang tidak memperdulikan ajakan petugas Polisi untuk berbicara secara baik-baik apa alasan kemarahannya yang dengan serta merta terdakwa terus berusaha mewujudkan tindakannya yang ingin menyerang para korban yang adalah anggota Polisi yang bertugas pada saat itu, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis berkesimpulan perbuatan terdakwa telah terbukti dan terpenuhi menurut unsur-unsur pasal dakwaan ketiga ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka Pengadilan berpendapat terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka terdakwa haruslah dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penjatuhan pidana ini oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pemidanaan ini kepada terdakwa haruslah diperintahkan untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan mengancam keselamatan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini sudah dipandang adil dan pantas ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 212 KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **NANDO HUBI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam*", "*Penganiayaan*" dan "*Melawan Pejabat yang sedang melaksanakan pekerjaannya yang sah*" ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan** ;
- 3 Memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan di RUTAN Wamena ;
- 5 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena pada hari SELASA tanggal 04 OKTOBER 2011 oleh Kami, WILLEM DEPONDOYE, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis didampingi ANNENDER CARNOVA, S.H.,M.Hum dan IRVINO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RITHA AINAGA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh FILEMON KETAREN, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena dan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. ANNENDER C., S.H.,M.Hum

WILLEM DEPONDOYE, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. IRVINO, S.H.

Panitera Pengganti,

RITHA AINAGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)